



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 66 / Pid.B / 2014 / PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : ARDI Alias ADI Bin BAHARUDDIN;-----
Tempat lahir : Bulukumba;-----
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 7 Juli 1991;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Sungai Walanae, Kelurahan Kasimpureng,
Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : -;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera oleh:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d. tanggal 4 Pebruari 2014;-----
 - 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Pebruari 2014 s/d. tanggal 16
Maret
2014;-----
 - 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d. tanggal 1 April 2014;-----
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d. tanggal 23 April
2014;-
 - 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2014 s/d. tanggal
22 Juni 2014;-----
- Pengadilan Negeri tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang penunjukan Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tentang penentuan hari sidang perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara APB dari Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: 57/APB/03/2014 tanggal 25 Maret 2014;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 16 April 2014 No.Reg.Perk: PDM-16/BLK/03/2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1 Menyatakan terdakwa **ARDI als ADI bin BAHARUDDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDI als ADI bin BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 05 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa:-----

- a 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih;-----
- b 1 (satu) buku kosong yang mana dipergunakan untuk catatan awal sebelum ia memasukkan ke dalam rekapan kupon putih;-----
- c 1 (satu) buah Hp Nokia Merek X2 – 01 warna putih;-----
- d 1 (satu) buah Hp Nokia C2 – 01 warna hitam;-----
- e 1 (satu) buah kalkulator;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f 1 (satu) buah hektar (klip);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

g uang sebesar Rp.704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU:-----

Bahwa terdakwa **ARDI als ADI bin BAHARUDDIN** pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 16.25 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Jalan Sungai Walanae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*, dengan cara-cara sebagai berikut:-----



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas anggota Polres Bulukumba datang menuju rumah terdakwa **ARDI als ADI bin BAHARUDDIN** di Jalan Sungai Walanae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi kupon putih di Jalan Sungai Walanae Kelurahan Kasimpureng. Selanjutnya anggota Polres Bulukumba masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor judi kupon putih. Anggota Polres Bulukumba juga menemukan buku rekapan kupon putih, buku catatan kosong yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi kupon putih, HP Nokia Merek X2 – 01 warna putih, HP Nokia C2 – 01 warna hitam, dan kalkulator serta 1 (satu) buah hektar (klip) dan uang sebesar Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah). Terdakwa menerima pasangan nomor judi kupon putih beserta uang taruhan yang dipasang dari pemain judi kupon putih berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang) yang bergantung kepada untung-untungan belaka kemudian terdakwa menuliskan nomor atau shio sesuai dengan permintaan pemain lalu merekap pasangan nomor dan menerima uang taruhan dari pemain judi kupon putih tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan rekapan pasangan nomor beserta uang taruhan judi kupon putih tersebut kepada SAHAR (belum tertangkap);-----

Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pemain judi kupon putih datang menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu pemain judi kupon putih menyerahkan pasangan nomor atau shio beserta uang taruhan judi kupon putih kepada terdakwa atau bisa juga dengan cara pemain judi kupon putih mengirimkan pasangan nomor atau shio langsung kepada terdakwa melalui sms. Selanjutnya terdakwa mencatat nomor-nomor atau shio yang dipasang oleh pemain judi tersebut dan menerima uang taruhan judi kupon putih tersebut. Jika pemain judi kupon putih tersebut beruntung maka nomor atau shio yang dipasang oleh pemain judi kupon putih tersebut ada yang keluar sebagai pemenang dan kemudian akan mendapatkan hadiah berupa uang namun jika pasangan nomor atau shionya tidak keluar sebagai pemenang maka uang taruhannya menjadi milik bandar. Ketentuan pemasangan judi kupon putih yang mendapatkan hadiah uang adalah sebagai berikut:-----

- Pemain yang memasang gambar shio dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar gambar shionya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemain yang memasang nomor 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar 2 (dua) angka pasangannya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----
- Pemain yang memasang nomor 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar 3 (tiga) angka pasangannya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Pemain yang memasang nomor 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar 4 (empat) angka pasangannya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan 5 (lima) putaran dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Terdakwa menerima pasangan nomor dan shio dari para pemain judi kupon putih sejak pukul 14.00 WITA kemudian terdakwa menutup penerimaan pasangan nomor dan shio pada pukul 16.00 WITA lalu pengundian nomornya diumumkan pada pukul 19.00 WITA. Terdakwa mendapatkan pemberitahuan pasangan nomor dan shio yang keluar sebagai pemenang setelah diberitahu oleh SAHAR melalui sms atau ditelpon langsung oleh SAHAR, kemudian pemenang judi kupon putih datang menemui terdakwa untuk mengambil hadiah berupa uang sesuai dengan taruhannya. Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa menjadikan permainan judi kupon putih tersebut sebagai sumber mata pencaharian karena tergiur oleh keuntungan yang didapat yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

ATAU KEDUA:-----

Bahwa terdakwa **ARDI als ADI bin BAHARUDDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU, *sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu*, dengan cara-cara sebagai berikut:-----



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas anggota Polres Bulukumba datang menuju rumah terdakwa **ARDI als ADI bin BAHARUDDIN** di Jalan Sungai Walanae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi kupon putih di Jalan Sungai Walanae Kelurahan Kasimpureng. Selanjutnya anggota Polres Bulukumba masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor judi kupon putih. Anggota Polres Bulukumba juga menemukan buku rekapan kupon putih, buku catatan kosong yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi kupon putih, HP Nokia Merek X2 – 01 warna putih, HP Nokia C2 – 01 warna hitam, dan kalkulator serta 1 (satu) buah heker (klip) dan uang sebesar Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah). Terdakwa menerima pasangan nomor judi kupon putih beserta uang taruhan yang dipasang dari pemain judi kupon putih berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang) yang bergantung kepada untung-untungan belaka kemudian terdakwa menuliskan nomor atau shio sesuai dengan permintaan pemain lalu merekap pasangan nomor dan menerima uang taruhan dari pemain judi kupon putih tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan rekapan pasangan nomor beserta uang taruhan judi kupon putih tersebut kepada SAHAR (belum tertangkap);-----

Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pemain judi kupon putih datang menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu pemain judi kupon putih menyerahkan pasangan nomor atau shio beserta uang taruhan judi kupon putih kepada terdakwa atau bisa juga dengan cara pemain judi kupon putih mengirimkan pasangan nomor atau shio langsung kepada terdakwa melalui sms. Selanjutnya terdakwa mencatat nomor-nomor atau shio yang dipasang oleh pemain judi tersebut dan menerima uang taruhan judi kupon putih tersebut. Jika pemain judi kupon putih tersebut beruntung maka nomor atau shio yang dipasang oleh pemain judi kupon putih tersebut ada yang keluar sebagai pemenang dan kemudian akan mendapatkan hadiah berupa uang namun jika pasangan nomor atau shionya tidak keluar sebagai pemenang maka uang taruhannya menjadi milik bandar. Ketentuan pemasangan judi kupon putih yang mendapatkan hadiah uang adalah sebagai berikut:-----

- Pemain yang memasang gambar shio dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar gambar shionya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemain yang memasang nomor 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar 2 (dua) angka pasangannya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----
- Pemain yang memasang nomor 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar 3 (tiga) angka pasangannya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Pemain yang memasang nomor 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar 4 (empat) angka pasangannya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan 5 (lima) putaran dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Terdakwa menerima pasangan nomor dan shio dari para pemain judi kupon putih sejak pukul 14.00 WITA kemudian terdakwa menutup penerimaan pasangan nomor dan shio pada pukul 16.00 WITA lalu pengundian nomornya diumumkan pada pukul 19.00 WITA. Terdakwa mendapatkan pemberitahuan pasangan nomor dan shio yang keluar sebagai pemenang setelah diberitahu oleh SAHAR melalui sms atau ditelpon langsung oleh SAHAR, kemudian pemenang judi kupon putih datang menemui terdakwa untuk mengambil hadiah berupa uang sesuai dengan taruhannya. Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

ATAU KETIGA:-----

Bahwa terdakwa **ARDI als ADI bin BAHARUDDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU, *mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303*, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas anggota Polres Bulukumba datang menuju rumah terdakwa **ARDI als ADI bin BAHARUDDIN** di Jalan Sungai Walanae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi kupon putih di Jalan Sungai Walanae Kelurahan Kasimpureng. Selanjutnya anggota Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor judi kupon putih. Anggota Polres Bulukumba juga menemukan buku rekapan kupon putih, buku catatan kosong yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi kupon putih, HP Nokia Merek X2 – 01 warna putih, HP Nokia C2 – 01 warna hitam, dan kalkulator serta 1 (satu) buah hektar (klip) dan uang sebesar Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah). Terdakwa menerima pasangan nomor judi kupon putih beserta uang taruhan yang dipasang dari pemain judi kupon putih berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang) yang bergantung kepada untung-untungan belaka kemudian terdakwa menuliskan nomor atau shio sesuai dengan permintaan pemain lalu merekap pasangan nomor dan menerima uang taruhan dari pemain judi kupon putih tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan rekapan pasangan nomor beserta uang taruhan judi kupon putih tersebut kepada SAHAR (belum tertangkap);-----

Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara pemain judi kupon putih datang menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu pemain judi kupon putih menyerahkan pasangan nomor atau shio beserta uang taruhan judi kupon putih kepada terdakwa atau bisa juga dengan cara pemain judi kupon putih mengirimkan pasangan nomor atau shio langsung kepada terdakwa melalui sms. Selanjutnya terdakwa mencatat nomor-nomor atau shio yang dipasang oleh pemain judi tersebut dan menerima uang taruhan judi kupon putih tersebut. Jika pemain judi kupon putih tersebut beruntung maka nomor atau shio yang dipasang oleh pemain judi kupon putih tersebut ada yang keluar sebagai pemenang dan kemudian akan mendapatkan hadiah berupa uang namun jika pasangan nomor atau shionya tidak keluar sebagai pemenang maka uang taruhannya menjadi milik bandar. Ketentuan pemasangan judi kupon putih yang mendapatkan hadiah uang adalah sebagai berikut:-----

- Pemain yang memasang gambar shio dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar gambar shionya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Pemain yang memasang nomor 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar 2 (dua) angka pasangannya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemain yang memasang nomor 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar 3 (tiga) angka pasangannya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Pemain yang memasang nomor 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila keluar 4 (empat) angka pasangannya sebagai pemenang maka hadiahnya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----

Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan 5 (lima) putaran dalam seminggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Terdakwa menerima pasangan nomor dan shio dari para pemain judi kupon putih sejak pukul 14.00 WITA kemudian terdakwa menutup penerimaan pasangan nomor dan shio pada pukul 16.00 WITA lalu pengundian nomornya diumumkan pada pukul 19.00 WITA. Terdakwa mendapatkan pemberitahuan pasangan nomor dan shio yang keluar sebagai pemenang setelah diberitahu oleh SAHAR melalui sms atau ditelpon langsung oleh SAHAR, kemudian pemenang judi kupon putih datang menemui terdakwa untuk mengambil hadiah berupa uang sesuai dengan taruhannya. Permainan judi kupon putih tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Saksi BRIGPOL. FAISAL Bin SANGKALA pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa sebelumnya Polres Bulukumba memperoleh informasi dari masyarakat jika terdakwa menerima pasangan togel (judi kupon putih);-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 16.25 wita saksi bersama-sama dengan beberapa anggota Polres Bulukumba menuju rumah terdakwa di Jalan Sungai Walanae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung



Bulu Kabupaten Bulukumba dengan disertai surat perintah tugas dari pimpinan kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa;-----

- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sedang menulis rekapan nomor judi kupon putih;-----
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Bulukumba lainnya kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan buku rekapan kupon putih dan buku catatan kosong yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi kupon putih dari dalam rumah terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Bulukumba juga mengamankan 1 unit HP Nokia Merek X2 – 01 warna putih, 1 unit HP Nokia C2 – 01 warna hitam, 1 unit kalkulator serta 1 (satu) buah heker (klip) dan uang pasangan nomor judi kupon putih sebesar Rp.704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) dari terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi tanyakan kepada terdakwa uang sebesar Rp.704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) tersebut berasal dari uang taruhan atau uang pasangan judi kupon putih yang diterima oleh terdakwa dari para pemasang pada hari itu;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) tersebut dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah);-----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa akan diapakan sejumlah uang pasangan judi kupon putih tersebut? dan terdakwa menjawab jika uang pasangan judi kupon putih tersebut akan terdakwa serahkan kepada seseorang bernama SAHAR (belum tertangkap);-----
- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah sebagai pengecer sedangkan SAHAR berperan sebagai agen;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anggota Polres Bulukumba langsung melakukan pengembangan menuju ke rumah SAHAR di Jalan Sungai Teko Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;-----
 - Bahwa setelah sampai di rumah SAHAR ternyata SAHAR sudah tidak berada di tempat tinggalnya lagi;-----
 - Bahwa penyidik Polres Bulukumba pernah membuka handphone milik terdakwa yang diamankan tersebut dan melihat didalamnya terdapat sms yang berisi pasangan nomor judi yang dikirimkan oleh pemain judi kupon putih kepada terdakwa;-----
 - Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi jika terdakwa biasa menerima pasangan nomor atau shio dari para pemain yang berada disekitar rumah terdakwa yang mengirimkan sms kepada terdakwa atau pemain langsung datang menemui terdakwa dengan menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menerima pemberitahuan pasangan nomor atau shio yang naik atau tembus dari SAHAR melalui handphone dengan cara ditelpon langsung maupun melalui sms;-----
 - Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi apabila pemasangan nomor dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung pasangan nomornya naik atau tembus maka pemasangan nomor akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasangan shio dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung karena gambar shionya naik atau tembus maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
 - Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mendasarkan harapan untuk menang bergantung pada peruntungan saja;-----
 - Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dilakukan 5 (lima) putaran dalam seminggu yakni setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;--
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;--
- 2 Saksi BRIGPOL. MASHUR Bin MUHAMMAD pada pokoknya menerangkan:----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Polres Bulukumba memperoleh informasi dari masyarakat jika terdakwa menerima pasangan togel (judi kupon putih);-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 16.25 wita saksi bersama-sama dengan beberapa anggota Polres Bulukumba menuju rumah terdakwa di Jalan Sungai Walanae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan disertai surat perintah tugas dari pimpinan kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa;-----
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sedang menulis rekapan nomor judi kupon putih;-----
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Bulukumba lainnya kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan buku rekapan kupon putih dan buku catatan kosong yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi kupon putih dari dalam rumah terdakwa;-----
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Bulukumba juga mengamankan 1 unit HP Nokia Merek X2 – 01 warna putih, 1 unit HP Nokia C2 – 01 warna hitam, 1 unit kalkulator serta 1 (satu) buah heker (klip) dan uang pasangan nomor judi kupon putih sebesar Rp.704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) dari terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi tanyakan kepada terdakwa uang sebesar Rp.704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) tersebut berasal dari uang taruhan atau uang pasangan judi kupon putih yang diterima oleh terdakwa dari para pemasang pada hari itu;-----
- Bahwa uang sebesar Rp. 704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) tersebut dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah);-----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa akan diapakan sejumlah uang pasangan judi kupon putih tersebut? dan terdakwa menjawab jika uang pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi kupon putih tersebut akan terdakwa serahkan kepada seseorang bernama SAHAR (belum tertangkap);-----

- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah sebagai pengecer sedangkan SAHAR berperan sebagai agen;-----
- Bahwa selanjutnya anggota Polres Bulukumba langsung melakukan pengembangan menuju ke rumah SAHAR di Jalan Sungai Teko Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah SAHAR ternyata SAHAR sudah tidak berada di tempat tinggalnya lagi;-----
- Bahwa penyidik Polres Bulukumba pernah membuka handphone milik terdakwa yang diamankan tersebut dan melihat didalamnya terdapat sms yang berisi pasangan nomor judi yang dikirimkan oleh pemain judi kupon putih kepada terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi jika terdakwa biasa menerima pasangan nomor atau shio dari para pemain yang berada disekitar rumah terdakwa yang mengirimkan sms kepada terdakwa atau pemain langsung datang menemui terdakwa dengan menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima pemberitahuan pasangan nomor atau shio yang naik atau tembus dari SAHAR melalui handphone dengan cara ditelpon langsung maupun melalui sms;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi apabila pemasang nomor dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung pasangan nomornya naik atau tembus maka pemasang nomor akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang shio dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung karena gambar shionya naik atau tembus maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mendasarkan harapan untuk menang bergantung pada peruntungan saja;-----
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dilakukan 5 (lima) putaran dalam seminggu yakni setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;--



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;---

Menimbang, bahwa terdakwa ARDI Alias ADI Bin BAHARUDDIN juga telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 16.25 wita anggota Polres Bulukumba masuk ke dalam rumah terdakwa di Jalan Sungai Walanae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa terkait permainan judi kupon putih (togel) yang dilakukan oleh terdakwa;--
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang melakukan perekapan nomor pasangan judi kupon putih;-----
- Bahwa anggota Polres Bulukumba menemukan barang bukti berupa buku rekapan kupon putih dan buku catatan kosong yang terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi kupon putih dari dalam rumah terdakwa;-----
- Bahwa anggota Polres Bulukumba juga mengamankan HP Nokia Merek X2 – 01 warna putih, HP Nokia C2 – 01 warna hitam, kalkulator serta 1 (satu) buah heker (klip) dan uang pasangan nomor judi kupon putih sebesar Rp.704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) dari terdakwa;-----
- Bahwa uang sebesar Rp.704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) tersebut adalah uang taruhan atau uang pasangan judi kupon putih yang diterima oleh terdakwa dari pemain judi kupon putih pada hari itu Rabu tanggal 23 Januari 2014;-----
- Bahwa uang sebesar Rp.704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) tersebut rinciannya adalah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor dengan cara pemain langsung menemui terdakwa di rumah terdakwa atau melalui telepon atau mengirim sms pasangan nomor kepada terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa kemudian membuat rekapan terhadap pasangan nomor atau shio yang dipasang pemain tersebut;-----
- Bahwa kemudian terdakwa menyetorkan rekapan pasangan nomor atau shio beserta uang pasangan atau uang taruhannya secara langsung kepada SAHAR yang beralamat di Jalan Sungai Teko Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa terdakwa biasanya mengirim rekapan nomor beserta uang pasangan judi kupon putih dengan cara langsung datang menemui SAHAR di rumah SAHAR sekitar pukul 19.00 wita;-----
- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi kupon putih tersebut adalah sebagai pengecer/penerima pasangan nomor judi sedangkan SAHAR bertindak sebagai agen/bandar;-----
- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor dan shio dari para pemain judi kupon putih sejak pukul 14.00 wita kemudian terdakwa menutup penerimaan pasangan nomor dan shio pada pukul 16.00 wita lalu pengundian nomornya diumumkan sekitar pukul 19.00 wita;-----
- Bahwa apabila pemasang nomor 2 (dua) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung pasangan nomornya naik atau tembus maka pemasang nomor 2 (dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan apabila pemasang shio dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung karena gambar shionya naik atau tembus maka



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun apabila pasangan angkanya tidak naik maka uang pasangannya menjadi milik bandar;-----

- Bahwa apabila pemasang nomor 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung pasangan nomornya naik atau tembus maka pemasang nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa apabila pemasang nomor 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) beruntung pasangan nomornya naik atau tembus maka pemasang nomor 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap uang pasangan judi kupon putih yang terdakwa setorkan kepada SAHAR pada setiap putaran;-----
- Bahwa terhadap pasangan 2 (dua) angka yang nomornya naik terdakwa mendapatkan uang dari SAHAR sebesar Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain yang nomornya naik sisanya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk terdakwa;-----
- Bahwa untuk setiap pasangan nomor yang naik terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ditambah juga dengan tips yang biasa diberikan oleh pemenang judi kupon putih kepada terdakwa;-----
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mendasarkan harapan untuk menang yang bergantung pada undian yang bersifat untung-untungan saja;-----
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dimainkan terdakwa memainkan putaran Singapore yang dilakukan 5 (lima) putaran dalam seminggu yakni setiap hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-17-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan
Minggu;-----

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi pengecer dalam permainan judi kupon putih dan menjadikan permainan judi kupon putih tersebut sebagai sumber mata pencaharian karena tergiur oleh keuntungan yang didapat yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor judi kupon putih sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;-----
- Bahwa terdakwa dalam 1 (satu) putaran biasanya berhasil mengumpulkan uang pasangan nomor judi kupon putih antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari para pemasang dengan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam 1 (satu) putaran antara Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Hakim Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan selanjutnya haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan alternatif Penuntut Umum yang relevan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, yakni terhadap Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur dan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut:--



1 Unsur Barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas terdakwa juga tidak dibantah oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan yang sebagaimana surat dakwaan identitasnya tidak lain adalah Terdakwa ARDI Alias ADI Bin BAHARUDDIN, dimana selama persidangan terdakwa tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/ instansi kesehatan yang menerangkan terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa. Selain itu Terdakwa membuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Majelis Hakim selalu menanyakan apakah terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa terdakwa sehat, Terdakwa adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti yang telah diuraikan di atas;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi;**

2 Unsur Tanpa hak;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang dalam perkara terdakwa hak tersebut dapat berupa izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan suatu permainan untung-untungan yang dikategorikan perjudian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya suatu izin dari Pejabat yang



-19-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk melakukan permainan untung-untungan, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk melakukan suatu permainan judi dimaksud;-----

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya suatu izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan aktifitas permainan untung-untungan ini;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ini telah terpenuhi**;-----

3 Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2014 sekitar pukul 16.25 wita dimana anggota Polres Bulukumba masuk ke dalam rumah terdakwa di Jalan Sungai Walanae, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa terkait permainan judi kupon putih (togel) dan shio yang dilakukan oleh terdakwa;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan aktifitas sebagai pengumpul dalam permainan judi kupon putih dan shio sudah sekitar 6 (enam) bulan terakhir sebelum dirinya ditangkap Polisi;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan aktifitas permainan kupon putih dan shio kepada masyarakat umum setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dan yang menentukan pemenangnya yaitu dengan mengikuti pemutaran nomor dari Negara Singapura;-----

Menimbang, bahwa permainan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan, dimana cara permainannya yaitu: apabila nomor yang dipasang tersebut 2 angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) lalu nomor yang dipasang tersebut tepat maka akan dibayarkan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika tepat akan mendapatkan



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila pemasang 4 (empat) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika tepat akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan untuk pemasangan shio seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka shio tersebut tepat maka akan dibayarkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor dengan cara pemain langsung menemui terdakwa di rumah terdakwa atau melalui telepon atau mengirim sms pasangan nomor kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membuat rekapan terhadap pasangan nomor kupon putih dan shio yang dipasang oleh para pemain, kemudian terdakwa menyetorkan rekapan pasangan nomor atau shio beserta uang pasangan atau uang taruhannya secara langsung kepada SAHAR yang beralamat di Jalan Sungai Teko, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sekitar pukul 19.00 wita;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam 1 (satu) putaran biasanya berhasil mengumpulkan uang pasangan nomor judi kupon putih antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari para pemasang;-----

Bahwa pada setiap putaran terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap uang pasangan judi kupon putih dan shio dari para pemasang yang terdakwa setorkan kepada SAHAR;-----

Bahwa terhadap pasangan 2 (dua) angka yang nomornya naik terdakwa mendapatkan uang dari SAHAR sebesar Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemain yang nomornya naik sisanya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk terdakwa;-----

Bahwa disamping itu untuk setiap pasangan nomor yang naik terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ditambah juga dengan tips yang biasa diberikan oleh pemenang judi kupon putih kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi pengecer dalam permainan judi kupon putih dan menjadikan permainan judi kupon putih tersebut sebagai sumber mata pencaharian karena tergiur oleh keuntungan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;-----

Dan berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur ketiga ini juga telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pidana, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang jenis maupun lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, karena telah dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama ini dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana ini, maka terhadap Terdakwa tersebut akan tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sebesar Rp.704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana dalam perkara ini yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat akan dirampas untuk Negara. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan kupon putih, 1 (satu) buku kosong yang mana dipergunakan untuk catatan awal sebelum ia memasukkan ke dalam rekapan kupon putih, 1 (satu) buah Hp Nokia Merek X2-01 warna putih, 1 (satu) buah Hp Nokia C2-01 warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator, dan 1 (satu) buah heker (klip), yang merupakan sarana yang digunakan terdakwa dalam tindak pidana ini namun secara langsung tidak mempunyai nilai ekonomis untuk Negara, Majelis Hakim berpendapat akan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan olehnya, melainkan hukuman atau pembedaan adalah lebih sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang lebih baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;-----

----- M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa ARDI Alias ADI Bin BAHARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;---
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
-
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa;-----

uang sebesar Rp.704.000,- (tujuh ratus empat ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----



- 1 (satu) buah buku berisi rekapan kupon putih;-----
- 1 (satu) buku kosong yang mana dipergunakan untuk catatan awal sebelum terdakwa memasukkan ke dalam rekapan kupon putih;-----
- 1 (satu) buah Hp Nokia X2-01 warna putih;-----
- 1 (satu) buah Hp Nokia C2-01 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kalkulator;-----
- 1 (satu) buah hektar (klip);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 30 April 2014, oleh DODY RAHMANTO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, ARIYAS DEDY, SH. dan BAMBANG SUPRIYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAHRIR K Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh PRIMA SOPHIA GUSMAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, SH.

DODY RAHMANTO, SH.,MH.



BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

SYAHRIR K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)